

Kronologi Penangkapan Buron Kasus Perambahan Hutan Ilegal di Bangka

Inkana Putri - detikNews

Senin, 04 Mar 2024 17.04 WIB



Foto: KLHK

Jakarta - Tim Gabungan Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bersama Korwas PPNS Bareskrim Polri menangkap buronan, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama BA (59) di Kabupaten Bangka Belitung

Adapun BA merupakan salah satu tersangka perusakan/perambahan Kawasan Hutan Produksi Sungai Sembulan, di Desa Penagan, Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini BA telah ditahan di Rumah Rutan Kelas I Salemba Jakarta Pusat.

Direktur Penegakan Hukum (Gakkum) Pidana LHK, Yazid Nurhuda menyatakan BA ditetapkan sebagai tersangka pada 6 September 2023. BA merupakan oknum pensiunan instansi pemerintah daerah yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Bangka.

"Setelah BA tertangkap, kami akan melakukan percepatan untuk segera menyelesaikan penanganan perkara. Adapun berkas perkara sudah kami sampaikan kepada Kejaksaan Agung pada tanggal 1 Maret 2024," ujar Yazid dalam keterangan tertulis, Senin (4/3/2024).

Diketahui, BA telah ditetapkan sebagai DPO sejak 10 November 2023. Penyidik KLHK bersama Biro Korwas PPNS telah melakukan pencarian BA sejak November 2023 hingga menangkap BA pada 25 Februari 2024.

BA bersembunyi di rumah singgahnya di Jalan Imam Bonjol, Desa Air Way, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian, tim membawa BA ke Jakarta dan menahan di Rutan Kelas I Salemba Jakarta Pusat sejak Senin (26/2/2024).

Adapun BA berperan dalam memberikan perintah dan memfasilitasi kegiatan perambahan hutan di Kabupaten Bangka. Kasus bermula dari kegiatan pembukaan lahan (land clearing) tanpa izin di kawasan hutan produksi Sungai Sembulan untuk dilakukan penanaman sawit.

Yazid menambahkan penangkapan BA menunjukkan komitmen dan konsistensi Gakkum KLHK. ia berharap hal ini dapat menjadi peringatan bagi seluruh tersangka DPO yang diduga melakukan kejahatan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan. Saat ini, telah terbit 58 (lima puluh delapan) DPO dengan status saksi ataupun tersangka.

"Kami tidak akan berhenti menindak pelaku kejahatan lingkungan hidup, ini perintah tegas Dirjen Gakkum KLHK kepada kami. Untuk penguatan penegakan hukum LHK, saat ini Dirjen Gakkum Dr. Rasio Ridho Sani telah membentuk Satgasus Cakra KLHK untuk memperkuat pencarian para DPO termasuk tersangka BA," jelasnya.

"Kami berharap kepada seluruh Tersangka DPO yang sampai saat ini masih dalam tempat persembunyiannya, untuk segera menyerahkan diri dan kooperatif dalam proses penyidikan untuk membuat terang kasus tersebut," sambung Yazid.

Selain BA, penyidik KLHK juga telah menetapkan 2 (dua) tersangka lainnya, yakni AY dan TH. Berkas penyidikan telah lengkap (P-21) oleh Jaksa Peneliti. Kedua tersangka AY dan TH telah mendapatkan putusan hakim berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dari PN Sungailiat Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. AY dan TH saat ini telah menjalani tahanan di Lapas Sungailiat, Kab. Bangka, Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan keberhasilan penangkapan BA merupakan keberhasilan sinergitas antara KLHK dan POLRI.

"Kami harapkan sinergitas tersebut terus dapat dibangun dan diperkuat. Tindakan tegas harus dilakukan sebagai upaya menjaga dan melindungi ekosistem hutan dan mencegah adanya bencana alam serta kerugian masyarakat dan negara. Kita tidak boleh membiarkan pelaku kejahatan mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan lingkungan, masyarakat dan merugikan negara. Pelaku kejahatan seperti ini harus dihukum maksimal agar ada efek jera dan keadilan. Kami sudah membawa 1.498 kasus pidana lingkungan hidup ke pengadilan," tegas Rasio.

Terkait dengan penanganan kasus ini, Rasio menambahkan, akan mendalami pihak-pihak lain yang terlibat dalam perusakan kawasan hutan untuk kebun sawit di Bangka.

"Mengingat tersangka BA tidak kooperatif dan bersembunyi cukup lama, saya sudah perintahkan para penyidik untuk mendalami pihak-pihak yang diduga menghalangi proses penyidikan yang sedang dilakukan penyidik," jelasnya.

Sesuai aturan, ancaman hukuman pihak yang menghalang-halangi penyidikan berdasarkan pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500 Juta dan paling banyak Rp 5 miliar.

Terhadap kasus ini, BA dijerat dengan tindak pidana bidang kehutanan, yaitu 'setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 dan 56 KUHP yang terjadi di dalam Kawasan Hutan Produksi Sungai Sembulan, Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 7,5 miliar.